



**PANDUAN INSENTIF JURNAL YANG MEMENUHI STANDAR
MUTU DAN TATA KELOLA NASIONAL
TAHUN 2015**

**Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi**

2015

**PANDUAN
INSENTIF JURNAL YANG MEMENUHI STANDAR MUTU
DAN TATA KELOLA NASIONAL
TAHUN 2015**

LATAR BELAKANG

Bila dibandingkan dengan jumlah dosen yang menggunakan terbitan berkala ilmiah (jurnal) sebagai sarana publikasi hasil penelitiannya, jumlah jurnal yang terakreditasi masih terbilang kurang sebanding. Berdasarkan data PDII LIPI (<http://issn.lipi.go.id>) sampai akhir tahun 2014 sudah lebih dari 26.000 jurnal mendapatkan ISSN dan sebagian besar mengajukan dalam bentuk jurnal elektronik. Sementara itu, berdasarkan pada fakta hingga bulan Desember 2014, jumlah jurnal terakreditasi nasional yang telah diakreditasi Dikti baru sebanyak 158 jurnal dan diakreditasi LIPI sebanyak 191 jurnal, dan baru sebanyak 19 jurnal yang terindeks di pengindeks internasional bereputasi (Scopus) sehingga dapat diakui sebagai jurnal internasional.

Upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah sudah ditempuh oleh pemerintah cq Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Dikti. Berbagai cara termasuk meningkatkan infrastruktur dan anggaran penelitian walaupun jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan dengan beberapa negara di Asia sudah ditempuh. Peraturan perundangan juga telah diberlakukan untuk menjamin terjadinya atmosfer agar peneliti Indonesia dapat menghasilkan publikasi di jurnal bereputasi nasional dan internasional.

Upaya tersebut diantaranya dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah dan Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 49/DIKTI/Kep/2011 tanggal 15 Juni 2011 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah,

Melalui aturan dan pedoman tersebut, jurnal ilmiah diharapkan dapat mencapai target terakreditasi nasional. Tentu saja sistem manajemen dan pengelolaan jurnal juga harus mengacu kepada instrumen-instrumen dan kriteria-kriteria yang disyaratkan oleh perangkat akreditasi jurnal nasional. Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah keharusan mengunggah artikel jurnal ilmiah dalam jaringan yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen DIKTI No. 2050/E/T/2011 tentang Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal. Hal ini tentu saja sangat berdampak bagi peningkatan jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh peneliti perguruan tinggi, meskipun secara kualitas perlu ditinjau lagi.

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi berdampak pula pada pengelolaan dan penerbitan jurnal ilmiah yang semula tercetak dengan proses cukup lama, kini menjadi lebih cepat dengan proses elektronik, pengiriman, penyuntingan, penelaahan, dan penerbitan naskah karya ilmiah dilaksanakan dalam suatu sistem aplikasi yang dinamakan jurnal elektronik (*e-journal*). Dengan sistem tersebut proses pengindeksan dan dampak ilmiah atau sitasi suatu tulisanpun dapat diketahui dengan cepat, sehingga suatu karya tulis ilmiah dapat diketahui segera dan dapat dimanfaatkan.

Perubahan paradigma dari jurnal ilmiah cetak menjadi jurnal ilmiah elektronik harus diikuti perkembangannya oleh penulis maupun penerbit jurnal di Indonesia, sehingga hasil karya yang dihasilkan dapat segera diketahui dan dikenal masyarakat baik nasional maupun internasional. Paradigma tersebut juga diikuti penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah untuk menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Dirjen Dikti Nomor 49/DIKTI/Kep/2011.

Dalam rangka memotivasi keseriusan dan mempertahankan mutu pengelolaan jurnal, pada tahun anggaran 2015 Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Dikti bermaksud memberikan insentif bagi jurnal yang masih menyangang status terakreditasi dari Ditjen Dikti (terakhir periode pertama tahun 2014).

Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan para pengelola jurnal dapat meningkatkan daya saingnya baik dari sisi manajemen pengelolaan maupun substansi naskah. Peningkatan kualitas jurnal ini menjadi penting karena menjadi media diseminasi untuk proses hilirisasi hasil-hasil penelitian sebagaimana diamanatkan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Disamping peningkatan jumlah dan kualitas riset di Indonesia, perlu dikembangkan juga media publikasi ilmiahnya agar artikel-artikel yang dihasilkan dari riset tersebut tidak semuanya diajukan ke jurnal di luar negeri saja, tetapi juga didiseminasi di jurnal-jurnal yang diterbitkan di Indonesia. Di sisi lain, peningkatan aksesibilitas laman-laman jurnal ilmiah di Indonesia menjadi sangat penting pada era global saat ini, terutama jurnal yang terakreditasi DIKTI maupun jurnal-jurnal nasional yang belum terakreditasi dan rintisan jurnal bereputasi internasional.

TUJUAN

Tujuan Program Insentif Jurnal yang Memenuhi Standar Mutu dan Tata Kelola Nasional Tahun 2015 adalah untuk mendorong pengelola jurnal untuk dapat meningkatkan mutu pengelolaan jurnal sesuai dengan Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah tahun 2014 dan peningkatan mutu substansi artikel terbitan.

BESARNYA INSENTIF

Insentif yang diberikan maksimal sebesar Rp25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) setiap jurnal (dipotong pajak).

KETENTUAN PENERIMA INSENTIF

Ketentuan pengajuan usulan Insentif Jurnal yang Memenuhi Standar Mutu dan Tata Kelola Nasional Tahun 2015 sebagai berikut:

1. Program ini hanya diperuntukan bagi jurnal ilmiah yang terakreditasi melalui Ditjen Dikti yang masa akreditasinya masih berlaku (terakreditasi periode pertama tahun 2011 sampai dengan terakreditasi periode pertama tahun 2014 dan masih aktif terbit);
2. Usulan disampaikan oleh Ketua Dewan Penyunting Jurnal yang disahkan oleh pimpinan lembaga/institusi atau Dekan bagi jurnal perguruan tinggi;
3. Berkas usulan meliputi:
 - a. Surat pengantar dari Pimpinan Lembaga/Institusi atau minimal surat pengantar dari Dekan bagi perguruan tinggi;
 - b. Surat Keputusan tentang Pengurus Jurnal yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi;
 - c. Fotokopi Sertifikat Akreditasi yang masih berlaku;
 - d. Mengisi Form (lampiran 1, 2, dan 3);
 - e. Fotokopi rekening koran/buku tabungan yang tertera nama pemilik rekening, nomor rekening, nama dan alamat bank;
 - f. Fotokopi NPWP sesuai rekening koran/buku tabungan.
4. Usulan yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan diproses lebih lanjut.

PENGIRIMAN USULAN

Usulan dikirim ke:

Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Up. Kasubdit HKI dan Publikasi Dit. Litabmas Gedung Dikti Lt. 4
Jl. Pintu Satu Senayan Jakarta 10270
e-mail: hkipublikasi.dp2m@dikti.go.id

MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF

1. Dana insentif hanya diberikan kepada jurnal yang masih berstatus terakreditasi dan menyampaikan kelengkapan usulan;
2. Keputusan pemberian insentif merupakan kewenangan Direktur Litabmas atas rekomendasi tim penilai dan tidak dapat diganggu gugat.

Usulan yang diajukan harus sudah diterima Dit.Litabmas selambat-lambatnya tanggal 8 Mei 2015 pukul 16.00 WIB.

Jakarta, April 2015

Direktur Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat,

Agus Subekti
NIP 196008011984031002